



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593
Website : <http://dikpora.ntbprov.go.id> E-mail : dikporaprovntb@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 000./...3299...PSMK...PK/QB/...D.K.PORA/2026

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA
(SLB) YAPIDHA MULIA**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menimbang

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB diberikan oleh Gubernur.
- b. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Darul Hamidi, melalui Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengajukan permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Yapidha Mulia yang dikelolanya.
- c. Bahwa hingga saat pengajuan permohonan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, Gubernur Nusa Tenggara Barat belum secara resmi mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada uruf a kepada organisasi perangkat daerah yang secara teknis menangani hal tersebut.
- d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Yapidha Mulia yang berkedudukan di Batu Mirik, Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Estándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 135);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Hamidi Nomor: 002/SLB-YPM/IV/2026, tanggal 8 April 2026 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah;
2. Pertimbangan dan/atau rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 8 Juli 2026
3. Hasil Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan dan Bukti Dukung Pemenuhan Persyaratan Pendirian/Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Yapidha Mulia pada tanggal 13 Agustus 2026 dan

4. Hasil telaahan Tim Penilai terhadap permohonan Izin Pendirian/Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Yapidha Mulia yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Darul Hamidi,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Hamidi untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (SLB) Yapidha Mulia sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Pengelola Sekolah Luar Biasa (SLB) Yapidha Mulia wajib menaati dan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakannya ditemukan pelanggaran atau tidak mampu lagi memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku, Izin Pendirian dan Operasional Sekolah ini dapat dicabut atau dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu hingga terbitnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mengatur tentang perizinan pada bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal : 28 Agustus 2026

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Syamsul Hadi, M.Pd

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19710703 200112 1 002

Tembusan, Yth.

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. KCD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wilayah II Lombok Timur
3. Peringgal.